

repository.ub.ac.id

Implementasi Pasal 85 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Berkaitan dengan Prinsip Keterbukaan (*Disclosure*) dalam Perjanjian Investasi Antara Perantara Pedagang Efek Dengan Investor

Brilian Adam

Email : brilian.adam@gmail.com

RINGKASAN

Skripsi ini berlatar belakang pentingnya implementasi prinsip keterbukaan (*disclosure*) oleh perantara pedagang efek dalam perjanjian Investasi dengan Investor. Penggunaan jasa perantara hampir ada pada setiap kegiatan usaha terutama pada transaksi jual beli di pasar modal, khususnya perdagangan saham di bursa efek. Mengingat dalam melakukan transaksi perdagangan saham di bursa efek hanya dapat dilakukan dengan menggunakan jasa perantara yaitu perantara pedagang efek maka sangat dibutuhkan sekali penerapan prinsip *disclosure* dalam setiap kegiatan yang dilakukannya supaya investor dapat melakukan pertimbangan yang matang dalam melakukan investasi. Dengan latar belakang tersebut, maka penulis mengangkat masalah tentang implementasi prinsip *disclosure* dalam perjanjian investasi antara perantara pedagang efek dengan investor serta bagaimana kendala yang dihadapi dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara serta studi kepustakaan dari literatur penunjang maupun pengidentifikasian terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Analisa data dilakukan secara deskriptif kualitatif, penelitian ini memberikan gambaran tentang implementasi prinsip keterbukaan (*disclosure*) dalam perjanjian investasi antara perantara pedagang efek dengan investor.

Berdasarkan penelitian, penulis menemukan bahwa penerapan prinsip keterbukaan (*disclosure*) tidak dilaksanakan secara full oleh pihak perantara pedagang efek kepada investor. Perantara pedagang efek hanya menginformasikan sebatas mengenai fakta yang diatur dalam perjanjian pembukaan rekening efek saja. Informasi diluar dari perjanjian yang telah disepakati antara perantara pedagang efek dengan investor tersebut perantara pedagang efek tidak berkewajiban menginformasikannya kepada investor. kendala yang dialami dalam implementasi prinsip keterbukaan (*disclosure*) yaitu antara lain kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pasar modal serta ketentuan dalam perjanjian pembukaan rekening efek tidak mengatur secara jelas mengenai kewajiban perantara pedagang efek untuk melaksanakan prinsip *disclosure* kepada investor bahkan ada ketentuan mengenai tindakan perantara pedagang efek yang dilakukan tidak berdasarkan instruksi dari investor. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memaksimalkan pengetahuan pasar modal bagi masyarakat untuk pembangunan perekonomian nasional serta meningkatkan kinerja OJK dalam pengawasan kepada perantara

pedagang efek. Saran berdasarkan uraian di atas, investor disarankan untuk lebih memahami tentang pasar modal sebelum terjun dalam perdagangan di pasar modal serta untuk perantara pedagang efek sebaiknya melaksanakan prinsip *disclosure* kepada investor secara *full* supaya investor dapat melaksanakan *informed decision* dengan benar.

Kata Kunci : *Disclosure*, perjanjian investasi.

